

Analisis Konflik Pilkades Desa Sudimoro Tahun 2020 Terkait Money Politik

Mohammad Fajrul Falah¹⁾, Agus Machfud Fauzi²⁾

^{1), 2)} Program studi S1 Sosiologi Universitas Negeri Surabaya
JL. Ketintang, Surabaya, 60231, Indonesia
Email : Mohammad.18017@mhs.unesa.ac.id¹⁾, agusmfauzi@unesa.ac.id²⁾

ABSTRACT

The election of a village head that becomes a 5-year agenda in a village, apart from being a form of democratic party, is also a new hope and motivation for the village community. The village head election is expected to produce village leader candidates who care for the people so that they can make a major contribution to the progress of the village. Therefore, the enthusiasm of the people to participate in the democratic party performance is expected to be great and the public can channel their voting rights according to their respective consciences. The purpose of this study was to identify and analyze the conflicts that occurred in the Pilkades in Sudimoro village due to the practice of money politics. The research method used in this study is a qualitative method by conducting interviews and observations, then for the theory of researchers using conflict theory from Lewis Coser. The results obtained after research on conflicts that occurred in the Pilkades have become a natural thing as a form of competition to be the best so that they can be chosen by the community.

Keyword: General Election, Village Head, Money Politics, Conflict

ABSTRAK

Adanya pemilihan kepala desa yang menjadi agenda 5 tahunan dalam suatu pedesaan selain sebagai wujud pesta demokrasi juga menjadi harapan dan motivasi baru bagi masyarakat desa. Adanya pemilihan kepala desa diharapkan dapat menghasilkan calon pemimpin desa yang peduli kepada rakyat agar dapat memberikan kontribusi besar bagi kemajuan desa. Oleh karena itu antusias masyarakat untuk ikut serta dalam pagelaran pesta demokrasi tersebut diharapkan besar dan masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani masing-masing agar tercipta pemilihan umum yang bersih dan jujur. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis konflik yang terjadi dalam pilkades di desa Sudimoro akibat adanya praktik money politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan wawancara serta observasi atau pengamatan, lalu untuk teori peneliti menggunakan teori konflik dari Lewis Coser. Hasil yang didapat setelah penelitian konflik yang terjadi dalam pilkades sudah menjadi suatu hal yang wajar sebagai bentuk persaingan untuk menjadi yang terbaik agar dapat dipilih oleh masyarakat, pandangan tersebut berdasar dari pengalaman dalam berbagai acara pemilihan umum yang telah dilakukan dimana selalu ada konflik atau perselisihan yang terjadi antar penduduk yang memiliki beda calon pilihan.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Kepala Desa, Politik Uang, Konflik

1. Pendahuluan

Pemilihan umum yang menjadi agenda 5 tahunan atau yang biasa disebut oleh mayoritas masyarakat sebagai acara pesta demokrasi memang sangat menarik perhatian semua kalangan masyarakat. Termasuk dalam pemilihan umum di daerah pedesaan atau pemilihan kepala desa selalu menghadirkan fenomena. Dinamika dan bahkan konflik tersendiri setiap diadakannya pemilihan tersebut. Pemilihan kepala desa sangat menarik perhatian karena dari pagelaran atau acara tersebut nasib desa kedepannya ditentukan, artinya maju atau tidaknya desa dapat terlihat dari terpilihnya calon kepala desa. Kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan desa mempunyai hak serta kewajiban memimpin desa dan dari kepala desa berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat desa tercipta.

Salah satu tujuan diadakannya pemilihan kepala desa agar masyarakat desa dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik sesuai hati nurani mereka masing-masing. Harapannya bila masyarakat memilih calon kepala desa berdasarkan hati nuraninya masing-masing akan menghasilkan kepala desa terpilih yang sesuai dengan harapan masyarakat desa tersebut.

Calon kepala desa diharapkan mempunyai kualitas serta kapabilitas yang mumpuni untuk nantinya dapat memimpin desa dengan baik, masyarakat desa tentunya sangat mengharapkan agar kepala desa yang memimpin pemerintahan desanya dapat mempunyai kontribusi yang besar untuk kemajuan desa serta dapat melayani semua keluhan masyarakat desa dengan baik. Bagi calon kepala desa yang harus dilakukan adalah mempersiapkan dirinya agar nantinya dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik serta optimal kepada masyarakat desa. Karena dengan hal tersebut secara otomatis akan membuat masyarakat desa yakin dan akhirnya memilih, bukan dengan cara curang seperti melakukan tindakan haram dan dilarang pada acara pemilihan umum dengan politik uang.

Politik uang merupakan fenomena yang banyak terjadi ketika ada acara atau pagelaran pemilihan umum baik tingkat pemerintah pusat (presiden) sampai tingkat bawah (kepala desa). Bentuk dari politik uang dapat dikatakan juga sangat beragam, ada yang berupa pembagian kaos, sembako bahkan langsung berupa uang tunai.

Berdasarkan lima jurnal yang hampir sama membahas mengenai konflik dalam pemilihan umum akibat adanya tindakan politik uang menjelaskan bahwa masyarakat banyak yang tidak setuju dengan adanya politik uang karena dianggap dapat membawa pengaruh negative terhadap perkembangan pembangunan pada suatu wilayah dan juga melihat bahwa tindakan politik uang termasuk kejahatan yang terselubung dan merupakan salah satu penyakit sosial masyarakat yang mengakibatkan rusaknya tradisi dan budaya masyarakat bahkan dapat merusak mentalitas bangsa menjadi terpuruk karena pengaruh yang ditimbulkan. Melihat bahwa tindakan politik uang dapat dimasukkan tindakan pidana karena dianggap melanggar hukum, utamanya

pada Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada pada pasal 187 ayat 1 dan 2 [1]. Pemilihan kepala desa yang menjadi arena kontestasi politik memang selalu pagelaran yang didalamnya marak ditunggangi oleh berbagai kepentingan individu dan kelompok, bahkan tidak jarang didalamnya tindakan yang diapat dikatakan kriminal karena adanya pemaksaan, ancaman dan kekerasan fisik. Selain politik uang dan beberapa tindakan yang telah disebutkan diatas terdapat juga tindakan lain yang sering ditemui dalam ajang pemilihan umum misalnya mendahului start dalam hal kampanye. Pada umumnya masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai suatu hal biasa dan bahkan menerima saja politik uang yang dilakukan para calon dikarenakan kurangnya pengetahuan sebab rendahnya kualitas pendidikan mereka.

Dalam penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk konflik pilkades desa Sudimoro tahun 2020 terkait money politik. Jadi tujuan dalam penelitian ini lebih mencoba menganalisis bentuk konflik yang terjadi pada pemilihan kepala desa akibat adanya perilaku politik uang di desa Sudimoro tahun 2020. Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut karena merasa berminat untuk menganalisis lebih dalam konflik yang terjadi dalam pemilihan kepala desa di Sudimoro akibat adanya perilaku politik uang. Pada malam hari sebelum hari H pemilihan kepala desa keadaan di desa Sudimoro dapat dikatakan sangat mencekam walaupun secara sepintas terlihat sepi, akan tetapi sebenarnya para kontestan melalui para tim suksesnya ternyata sedang bergerilya untuk membagikan uang ataupun sembako untuk masyarakat Sudimoro agar mereka dapat terpilih menjadi kepala desa Sudimoro. Selain itu disetiap gang kecil seperti ada yang menjaga, karena berdasar dari beberapa keterangan penduduk di setiap gang kecil sudah ada tim sukses yang menjaga suara penduduk agar tidak sampai diambil oleh pasangan calon yang lain. Bahkan bila ada penduduk luar yang ingin masuk mereka ditanyai maksud dan tujuannya sehingga mereka dapat masuk secara leluasa ke tetangga, teman ataupun saudaranya yang bertempat tinggal di Sudimoro. Tentu hal tersebut sangat tidak sesuai karena dapat mengganggu keamanan, kenyamanan penduduk desa Sudimoro.

Pemilihan kepala desa dalam undang-undang dijelaskan merupakan salah satu ajang demokrasi yang didalamnya rakyat atau warga dalam suatu desa dapat menyalurkan hak suaranya untuk menentukan pasangan calon yang nantinya akan menjabat sebagai kepala desa. Dalam Undang-undang pasal 31 diatur mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala desa, diantaranya adalah penduduk warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia minimal 25 tahun dan minimal pendidikan SMP atau sederajat, dll [2].

Praktik politik uang menurut Juliansyah (2007) merupakan tindakan yang dilakukan guna membeli suara dari rakyat, praktik politik uang sebenarnya tindakan yang melanggar hukum karena dianggap sebagai suatu kecurangan. Praktik politik uang dianggap melanggar asas pemilihan umum yang terdiri dari LUBER dan

JURDIL, penduduk atau warga memiliki hak untuk memilih dengan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Tujuan dari adanya asas tersebut agar masyarakat dapat bebas dalam menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan keyakinan serta hati nuraninya.

Sementara pengertian konflik menurut Robbins merupakan tindakan yang memberikan dampak negative kepada lawan atau pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Jadi dalam konflik pihak yang bersaing berusaha saling menjatuhkan untuk mewujudkan tujuannya masing-masing.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif guna menjelaskan secara rinci berbagai informasi atau data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara mendalam dengan disertai observasi atau pengamatan guna menyesuaikan dan mengevaluasi berbagai data atau informasi yang telah didapat sebelumnya agar dalam penelitian ini nantinya dapat bersifat objektif dan konkrit sesuai dengan realitas yang ada dalam kehidupan [3]. Alasan peneliti menggunakan metode serta pendekatan tersebut karena dirasa sangat sesuai untuk menggali informasi yang mendalam melalui para informan nantinya yaitu warga desa Sudimoro. Lalu untuk teori, peneliti menggunakan teori konflik dari Lewis Coser yang didalamnya dijelaskan bahwa konflik berfungsi sebagai proses pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial yang ada [4]. Alasan peneliti menggunakan teori tersebut karena menurut peneliti teori tersebut cocok dengan fenomena permasalahan yang sedang diteliti.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian yakni menganalisis konflik pilkades di desa Sudimoro tahun 2020 terkait money politik, peneliti melihat bahwa konflik yang terjadi tentu tidak dapat dilepaskan atau masih terkait dengan perbedaan pilihan atau keyakinan untuk memilih paslon di masyarakat. Konflik juga dapat terjadi diantara kelompok pendukung dan tim sukses dari para calon kepala desa, akan tetapi jika dipandang secara luas maka sebesar apapun konflik yang terjadi pasti nantinya konflik tersebut dapat padam jika semua pihak dan kelompok dapat menerima dengan baik serta hati yang lapang siapapun calon yang terpilih menjadi kepala desa di Sudimoro. Walaupun sudah pasti dalam prosesnya selalu ada pihak yang merasa tidak puas terhadap hasil yang telah muncul atau ditentukan tersebut. Berdasarkan hal tersebut pasti struktur sosial dapat berjalan secara normal kembali seperti sebelumnya.

2. Pembahasan

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi yang didalamnya rakyat sebagai pemegang kekuasaan terbesar, oleh karena itu sering ada pernyataan bahwa sistem pemerintahan itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pernyataan tersebut mempunyai makna bahwa di Indonesia ini rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi [5].

Pemimpin berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan berkuasa untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Hal tersebut dapat tercermin ketika terdapat pagelaran pesta demokrasi dalam bentuk pemilihan rakyat, hak pilih dari rakyat mempunyai kontribusi besar dalam menentukan pemimpin untuk masa mendatang.

Pelaksanaan demokrasi yang terjadi sekarang ini dapat dikatakan mempunyai hasil atau dampak yang baik dibanding ketika menganut sistem kerajaan, karena ketika Indonesia menganut sistem kerajaan atau kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah rakyat seperti tidak berdaya karena kekuasaan bersifat otoriter pemerintah bebas leluasa membuat suatu kebijakan tanpa memperhatikan kesejahteraan atau nasib rakyatnya [6].

Saat Indonesia menganut sistem pemerintahan kerajaan atau pemimpin yang berkuasa bersifat otoriter marak sekali praktik nepotisme yang didalamnya hanya mementingkan kepentingan keluarga ataupun pribadi. Tonggak kekuasaan pemerintahan dapat dikendalikan sendiri sesuai dengan keinginannya pribadi.

Oleh karena itu sekarang sebagai warga negara yang baik yang harus dilakukan adalah bersyukur atas sistem pemerintahan yang telah beralih menjadi demokrasi dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan kini nasib rakyat dalam pemerintahan menjadi prioritas utama. Tindakan yang harus dilakukan adalah mengusahakan atau menggalakkan sistem pemerintahan demokrasi agar dapat terus berjalan dengan baik, dan sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk mengawal pemerintahan melalui kebijakan yang diambil.

Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan terbaik di dunia karena didalamnya rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam pemerintahan karena rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu perlu adanya sinergi atau kerjasama yang baik antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan serta pihak penentu kebijakan dengan rakyat sebagai pihak yang turut berpartisipasi sebagai pengawal kebijakan agar Indonesia menjadi bangsa yang maju serta rakyatnya dapat hidup makmur dan sejahtera [7].

Keikutsertaan rakyat dalam mengawal jalannya pemerintahan memang sangat dibutuhkan, karena bila dikorelasikan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila memang diharapkan bangsa ini dapat terus berjalan sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Salah satu penerapan nilai demokrasi dalam bangsa ini yaitu dengan diadakannya pemilihan umum, dengan adanya pemilihan tujuan utama dalam prinsip dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat diharapkan dapat tercapai sesuai harapan.

Tujuan diadakannya pemilihan umum diantaranya adalah untuk melaksanakan kegiatan pergantian pemimpin dalam pemerintahan negara serta untuk menjaga kesinambungan dalam hal pembangunan nasional. Kegiatan pemilihan umum sendiri dilaksanakan dalam berbagai struktur pemerintahan mulai dari pemilihan presiden atau yang lebih dikenal dengan pilpres, lalu ada pemilihan anggota legislative, pemilihan gubernur atau pilgub, pemilihan kepala daerah baik itu untuk memilih bupati ataupun walikota dan yang

terakhir pada tingkatan desa yaitu pemilihan kepala desa atau biasa disebut dengan pilkades [8].

Pemilihan kepala desa di Sudimoro sebenarnya dilaksanakan diakhir tahun 2020 tepatnya pada bulan November, akan tetapi karena adanya pandemic covid-19 pelaksanaan pilkades diundur. Ternyata pilkades di desa Sudimoro dilaksanakan pada awal tahun 2021 tepatnya bulan february. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 72 tahun 2020 menjelaskan bahwa pelaksanaan Pemilihan kepala desa tetap harus melaksanakan peraturan protocol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak.

Dalam penelitian ini lebih berfokus untuk menganalisis serta berusaha memahami konflik yang terjadi dalam pilkades di desa Sudimoro. Dalam pilkades di Sudimoro konflik yang terjadi dan timbul diakibatkan oleh perbedaan pendapat dalam hal pilihan calon. Diantara 3 calon yang mengajukan untuk ikut serta dalam pilkades sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. Ketiga calon kepala desa yang mengajukan diri semuanya laki-laki dan memiliki tim sukses yang cukup baik karena juga merangkul beberapa tokoh masyarakat yang dianggap berpengaruh di Sudimoro. Strategi yang digunakan menjadi masalah karena dari ketiga calon sama-sama melakukan praktik politik uang.

Para calon kepala desa mempunyai basis suara masing-masing yang berada di dekat rumah calon kepala desa. Para tim suksesnya yang menyebar ke seluruh desa mempunyai tugas dan peran masing-masing dalam merekrut suara demi tercapainya tujuan calon kepala desa untuk memenangkan pilkades dan agar bisa terpilih menjadi kepala desa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis konflik pilkades desa Sudimoro Tahun 2020, peneliti mendapat banyak data informasi terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Konflik yang terjadi dalam Pilkades desa Sudimoro tahun 2020 peneliti dapat menyimpulkan karena adanya perbedaan kepentingan dan juga perbedaan pendapat tentang pasangan calon yang dipilih, karena setiap warga masyarakat di desa Sudimoro tentu mempunyai pilihan berdasarkan keyakinan masing-masing. Peneliti juga melihat konflik antara tim sukses ketiga pasangan calon, walaupun konflik tidak sampai pada kekerasan fisik akan tetapi konflik yang terjadi dapat dikatakan sangat intern di setiap warga. Karena pada malam hari sebelum hari pemilihan kepala desa disetiap gang atau wilayah seperti sangat panas karena saling menjaga suara dari masyarakat.

Oleh karena hal itu walaupun sudah menjadi hal yang wajar bila terjadi perbedaan pendapat dalam hal keyakinan memilih pasangan calon akan tetapi melihat konflik yang terjadi tidak semata karena perbedaan pendapat akan tetapi lebih tertarik kepada praktik politik uang yang dilakukan. Karena saat malam hari sebelum hari H pilkades setiap pasangan calon melalui tim suksesnya bergerilya untuk membeli suara warga desa Sudimoro, cara yang dilakukan juga beragam ada yang membagikan uang tunai, sembako maupun kaos .

Setelah melakukan penelitian peneliti juga mendapat informasi bahwa sebenarnya banyak warga yang merasa takut dan bingung karena penjagaan yang dilakukan ti sukses dari setiap calon demi menjaga suara, akibatnya warga merasa tidak dapat bebas dan leluasa untuk berpergian karena pasti akan ditanyai perihal maksud dan tujuan pergi. Karena hal tersebut peneliti menjadi tertarik untuk meneliti fenomena tersebut, sebab praktik politik uang sebenarnya melanggar hukum dan dianggap curang.

Politik uang seperti menjadi budaya yang dilakukan oleh setiap calon yang mencalonkan diri sebagai pemimpin atau pejabat, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap ada pelaksanaan pemilihan umum mulai dari tingkat desa sampai pusat pasti ada saja yang melakukan praktik politik uang.

Secara hukum politik uang haram untuk dilakukan karena dapat dianggap curang dan juga melanggar asas pemilu yang sebenarnya yaitu LUBER dan JURDIL, dimana rakyat sebagai penentu diberikan kebebasan dalam menentukan hak pilihnya berdasarkan keyakinan serta hati nuraninya. Praktik politik uang yang dilakukan dalam pemilu menyebabkan masyarakat tidak dapat menentukan dan menyalurkan hak pilihnya secara bebas jujur dan adil, karena bila terdapat praktik politik uang tentu didalamnya ada yang menunggangi baik itu karena kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok [9].

Karena adanya praktik politik uang dalam pemilihan umum juga melanggar asas pemilu yang terdiri dari LUBER dan JURDIL, dimana masyarakat sebenarnya memiliki hak untuk melakukan pemilihan umum secara langsung, umum bebas, rahasia serta jujur dan adil. Budaya politik uang seharusnya dapat diminimalisir apabila setiap warga memiliki pengetahuan politik serta pendidikan yang benar dan memadai.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dilapangan peneliti sendiri dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya praktik politik uang seperti para calon kandidat biasanya sangat terpicat dengan iming-iming yang menjadi pemikat bahwa keuntungan untuk menjadi pemimpin sangatlah besar, moralitas mayoritas masyarakat yang tergolong bobrok karena kurangnya pengetahuan mengenai politik kemudian yang terakhir adalah karena dalam masyarakat sendiri mayoritas masih hidup dibawah garis kemiskinan atau kesejahteraan mereka masih tergolong rendah.

Apabila budaya politik uang tetap dilakukan dan berjalan disetiap adanya pemilihan umum tentu hal tersebut nantinya akan menjadi warisan budaya yang buruk untuk anak cucu bangsa. Karena pada hakekatnya bagi praktik politik uang merupakan tindakan yang melanggar hukum, tentu bagi pihak yang memberi dan menerima dapat dijerat hukuman atau dikenai sanksi.

Sebenarnya kalau melihat lebih jauh kontribusi dari komisi pemilihan umum (KPU) juga sangat dibutuhkan dalam mendukung proses berjalannya pemilihan umum dengan baik dan kondusif. Upaya yang bisa dilakukan oleh KPU diantaranya sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya

pelaksanaan pemilihan umum yang bersih dari politik uang atau juga bisa mendasari masyarakat dengan pengetahuan politik yang mumpuni agar masyarakat dapat memilah dan memilih hal-hal yang baik untuk dilakukan dan sebaliknya dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan umum [10]. Contoh upaya lain yang bisa dilakukan oleh KPU adalah dengan membuat sebuah aturan yang lebih ketat serta membuat tindakan yang serius kepada setiap pelanggar agar mereka yang berpotensi melakukan tindakan kecurangan dalam proses pemilihan umum dapat merasa jera dan enggan melakukan kecurangan [8].

Pada intinya keberadaan komisi pemilihan umum (KPU) harus dapat memberikan wawasan pengetahuan politik yang memadai kepada masyarakat serta diharapkan KPU juga dapat melaksanakan pemilihan umum dengan baik dan kondusif sesuai dengan asas pemilu yang LUBER dan Jurdil agar pelaksanaan demokrasi bangsa ini dapat terintegrasi dengan baik [11].

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dan informasi berdasarkan pengalaman para warga masyarakat di desa Sudimoro, karena pilkades desa Sudimoro telah dilakukan pada bulan Januari kemarin dengan tiga calon sebagai kandidat kepala desa. Ketiga pasan calon kepala desa menurut keterangan masyarakat memiliki kekuatan yang samadan sepadan.

Pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara serta observasi mendalam pada warga desa Sudimoro. Peneliti memilih 15 informan yang dianggap mampu memberikan informasi yang berguna dalam penelitian ini [3]. Rincian informan yang telah ditetapkan oleh pemilih diantaranya adalah 5 informan yang dianggap sebagai tokoh penting dalam masyarakat lalu untuk sepuluh informan lainnya merupakan warga biasa desa Sudimoro.

Peneliti menganalisis dan mencoba memahami konflik yang terjadi dalam pilkades desa Sudimoro dengan menggunakan pandangan perspektif teori konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser, menurut pandangannya konflik dianggap sebagai suatu proses penyatuan, pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial [12].

Dari perspektif teori yang dikemukakan Coser dapat dipahami bahwa sebuah konflik tidak selalu dapat diartikan sebagai hal yang negatif, karena ternyata konflik juga dapat dipandang sebagai suatu hal yang positif dan dalam teorinya ini terdapat suatu jalan yang disebut dengan katup penyelamat.

Menurut Coser sebuah konflik dapat mempertahankan struktur sosial, bila dihubungkan dengan fenomena permasalahan yang sedang diteliti mengenai konflik yang terjadi dalam pilkades desa Sudimoro dapat dilihat walaupun sebelum sampai saatnya pilkades dilakukan terdapat konflik dimasyarakat karena perbedaan pilihan [13]. Namun pada akhirnya saat pelaksanaan pilkades atau setelah hasilnya keluar dan muncul seorang kades yang baru tentu masyarakat akan kembali seperti semula walaupun memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Akan

tetapi sebagai warga negara yang baik tentu harus dapat menerima dengan lapang dada apapun hasil yang telah diputuskan serta harus menghormati kepala desa yang telah dipilih dengan ikut melaksanakan berbagai kebijakan yang diambil atau ditentukan selanjutnya.

Dalam perspektif teori yang dikemukakan oleh Coser, beliau sangat memfokuskan pandangannya bahwa adanya sebuah konflik dalam masyarakat tidak dapat dilihat sebagai suatu hal yang negative. Menurut Coser adanya konflik juga dapat menimbulkan dampak positif karena dengan adanya konflik menurut Coser juga dapat mempererat hubungan diantara anggota kelompok [14].

Maksud dari perspektif Coser tentang konflik tersebut dapat diartikan bahwa adanya sebuah konflik di masyarakat dapat menghasilkan beberapa pengaruh positif [15]. pertama, adanya konflik dapat memperkuat hubungan solidaritas antar masyarakat, kedua dapat memperkuat atau menstabilkan integrasi yang terjadi dalam sebuah kelompok, ketiga antar anggota kelompok akan muncul sebuah konformitas dan konsensus karena adanya sebuah konflik, dan yang kelima bagi anggota yang menyimpang kemungkinan tidak ada lagi toleransi didalamnya karena dalam sebuah kelompok pasti akan mengutamakan anggota yang patuh terhadap aturan serta kesepakatan kelompok saja [16].

Coser juga memperkenalkan sebuah solusi dalam mengatasi adanya konflik yang ada yakni dengan adanya safety valve atau juga dapat disebut dengan katup pengaman. Menurut Coser berbagai kepentingan yang ada didalam masyarakat memang tidak dapat dipenuhi dengan cepat dan sesuai harapan oleh karena itu perlu sebuah institusi untuk menjadi katup penyelamat agar konflik yang terjadi tidak sampai berujung pada perpecahan [17].

Katup penyelamat yang dimaksud oleh Coser sebenarnya tidak hanya dalam bentuk sebuah institusi melainkan juga dapat berupa tindakan ataupun kebiasaan yang dianggap dapat mengurangi adanya perselisihan atau ketegangan yang terjadi [18].

Berikut dibawah ini aturan-aturan yang membahas mengenai pemilihan kepala desa serta himbuan atau anjuran agar dalam penyelenggaraan negara atau pemerintahan terhindar dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Berikut dibawah ini dasar aturan mengenai penyelenggaraan pemilihan kepala desa:

1. UUD 1945
2. UU NO.6 TAHUN 2014 Pasal 31 ayat 3, mengenai tata cara pemilihan kepala desa serentak
3. PERMENDAGRI NO.65 Tahun 2017 tentang pemilihan kepala desa
4. PERMENDAGRI NO.66 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian
5. UU NO.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Dari bagan diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala desa telah diatur

secara rinci dengan harapan dalam pelaksanaannya dapat memenuhi prosedur sesuai yang ditetapkan serta agar dalam pemilihan kepala desa tidak ada tindakan kecurangan dalam bentuk apapun termasuk praktik politik uang. Karena harapan dari pelaksanaan sebuah pemilihan umum adalah menghasilkan pemimpin yang berkompeten serta nantinya dapat berkontribusi besar kepada pembangunan.

Sosok pemimpin yang berkompeten dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan pembangunan desa memang sangat diperlukan oleh masyarakat. Pelaksanaan pemilu dengan dasar pelaksanaan secara LUBER dan Jurdil bertujuan untuk mencari kandidat calon pemimpin yang mempunyai kualitas mumpuni dalam memimpin berjalannya pemerintahan, mulai dari tingkat desa sampai pusat apabila pemilu dapat dilaksanakan sesuai asas dan para calon kandidat sama-sama mempunyai tekad untuk menghindari tindakan yang mengindikasikan kecurangan maka dapat dipastikan negara ini dapat makmur dan sejahtera karena pemimpinnya mengutamakan kepentingan rakyatnya daripada kepentingan pribadi maupun golongan,

3. Kesimpulan

Adanya pemilihan kepala desa yang termasuk dalam acara pagelaran pesta demokrasi memang selalu dapat menimbulkan konflik baik itu secara internal maupun eksternal. Dalam Pilkades di desa Sudimoro dapat dilihat bahwa didalamnya banyak terjadi konflik dan memang konflik tersebut muncul akibat adanya perbedaan kepentingan dalam hal pilhan calon. Setiap calon mempunyai strategi masing-masing untuk dapat terpilih menjadi kepala desa di Sudimoro, melalui tim suksesnya para calon berusaha untuk meraih suara dari masyarakat. Akan tetapi masih ada saja permainan politik uang didalamnya, padahal tindakan tersebut secara hukum termasuk dalam tindakan pidana sebab pada hakekatnya sama saja seperti tindakan korupsi. Konflik yang terjadi dimasyarakat memang dapat dikatakan intern atau tidak terlihat akan tetapi bila dianalisis secara mendalam berdasarkan observasi konflik yang ditimbulkan sungguh membuat masyarakat merasa ketakutan karena didalamnya suasana sangat mencekam. Para tim sukses calon kepala desa melakukan tindakan gerilya untuk membeli suara masyarakat baik itu dengan memberi uang, sembako ataupun kaos, bahkan di gang-gang sempit sudah ada menjaga agar suara masyarakat aman dari pengaruh calon yang lain. Padahal pada hakekatnya pemilihan umum dilaksanakan agar masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya sesuai hati nurani mereka, dan konflik yang terjadi akan selesai apabila sudah ada hasil dari pemilihan kepala desa tersebut. Menurut Lewis Coser konflik yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik bila terdapat katup penyelamat artinya walaupun kepala desa sudah terpilih akan tetapi pasti ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan hasil tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konflik dalam pemilihan kepala desa di Sudimoro disebabkan karena perbedaan kepentingan dan juga

adanya praktik politik uang. Saran dari peneliti sendiri agar dalam segala pemilihan umum dapat berjalan secara semestinya pemerintah harus membuat prosedur yang baik dan sifatnya ketat untuk mengikat para pihak yang terlibat didalamnya agar pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan asas LUBER dan JURDIL.

Daftar Pustaka

- [1] B. Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Integritas J. Antikorupsi*, vol. 5, no. 1, pp. 55–74, 2019.
- [2] K. S. UPN Internasional, "Persyaratan Calon Kepala Desa," vol. 2, no. 1, pp. 73–80, 1945.
- [3] Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*. 2018.
- [4] R. T. Sataloff, M. M. Johns, and K. M. Kost, "(Kajian Konflik Sosial Lewis A. Coser)," pp. 1–7.
- [5] D. F. Ushuluddin, "Negara Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *J. Tapis*, vol. Vol.7 No.1, 2011.
- [6] I. P. A. Astawa and S. Pt, "Demokrasi Indonesia," *Univ. Udayana*, no. 13, 2017.
- [7] Ö. Alav, "Demokrasi," *Vatandaşlık bilgisi*, pp. 177–201, 2016, doi: 10.14527/9786053184034.07.
- [8] Y. Miaz, *Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih pada Masa Orde Baru dan Reformasi*. 2012.
- [9] P. J. Rimbing, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Integritas J. Anti Korupsi*, vol. 5, no. 1, pp. 1–14, 2019, [Online]. Available: <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/article/view/342>.
- [10] R. Solihah, A. Bainus, and I. Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," *J. Wacana Polit.*, vol. 3, no. 1, pp. 14–28, 2018, doi: 10.24198/jwp.v3i1.16082.
- [11] R. Santoso, "Peran Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas," *Nizham J. Islam. Stud.*, vol. 7, no. 02, 2019.
- [12] L. Dodi, "Sentiment Ideology: Membaca Pemikiran Lewis A. Coser Dalam Teori Fungsional Tentang Konflik (Konsekuensi Logis Dari Sebuah Interaksi di Antara Pihak Jamaah LDII Dengan Masyarakat Sekitar Gading Mangu-Perak-Jombang)," *J. Al-'Adl*, vol. 10, no. 1, pp. 104–124, 2017.
- [13] F. Kasim and A. Nurdin, *Sosiologi Konflik Dan Rekonsiliasi: Sosiologi Masyarakat Aceh*. 2015.
- [14] A. Syadzali, "Konflik Kelas Dan Fenomena Komunisme Dalam Hubungan Struktural Menurut Pandangan Karl Marx," *Al-Banjari J. Ilm. Ilmu-Ilmu Keislam.*, vol. 13, no. 1, pp. 26–36, 2014, doi:

10.18592/al-banjari.v13i1.387.

- [15] S. I. Astuti, S. P. Arso, and P. A. Wigati, "Kerangka Konseptual Teori Konflik Struktural Dan Teori Kekuasaan 1.1," *Anal. Standar Pelayanan Minimal Pada Instal. Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang*, vol. 3, pp. 103–111, 2015.
- [16] I. . Wirawan, *Teori - Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Prendamedia Group, 2012.
- [17] R. Panggarra, "Konflik Kebudayaan Menurut Coser."
- [18] R. Anto, "Teori-Teori Sosiologi Hukum Fungsional Struktural," *Perenc. dan Pembang. Masy.*, no. July, 2018, [Online]. Available: <https://www.researchgate.net/publication/326610706>.